BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 049/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kotabaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Kotabaru;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
4. Camat se-Kabupaten Kotabaru;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 14 Juni 2020

K E T U A,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
KETUA

MOHAMAD ERFAN

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotabaru
Nomor : 049/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPETAN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	RUSDIANSYAH	KETUA	HAMPANG
	ARIFIN, S.Ag	ANGGOTA	
	JALI RAHMAN	ANGGOTA	
2	IMAM MUHYIDIN	KETUA	KELUMPANG BARAT
	MUHAMMAD AGUS HARIADY, S.E.	ANGGOTA	
	LILIK NURSANTO	ANGGOTA	
3	SUMADI, S.Pd	KETUA	KELUMPANG HILIR
	HOLIS, S.Pd.I.	ANGGOTA	
	ROHMANTO	ANGGOTA	
4	MAMAN JULIANSYAH, S.H.	KETUA	KELUMPANG HULU
	MUHAMMAD NOOR	ANGGOTA	
	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA	
5	MUHAMAD FAJAR	KETUA	KELUMPANG SELATAN
	SAJIDIN, S.Pd	ANGGOTA	
	ABDUL RAHMAN	ANGGOTA	
6	SUKARTO	KETUA	KELUMPANG TENGAH
	WAHIDAH, S.Pd	ANGGOTA	
7	MUZAKIR FAHMI	KETUA	KELUMPANG UTARA
	ILHAM MAHDI	ANGGOTA	
	PAHRIANSYAH	ANGGOTA	

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
8	FEDI KATMI ISKANDAR, S.E. SAHRUMI HAFILI, S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PAMUKAN BARAT
9	MUH. RISAAD RIZAL SAKTI SIREGAR NURUL HIKMAH	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PAMUKAN SELATAN
10	MUHAMMAD NOOR EFFENDI A. SURYADI SAYPUL ANWAR	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PAMUKAN UTARA
11	MUHAMMAD IKHSAN HERI ROMANSYAH ABD. KARNU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT BARAT
12	JUNIYADI, S.Pd ARDIANSYAH ADHIE HENDRAWAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT KEPULAUAN
13	SISWADI INDAR DEWI ANHAR AL-FIAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT SELATAN
14	NURDIANSYAH HENDRAYANI S., S.Pd RAHMAT HAMDANI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
15	SAIFULLAH, S.Pd., M.A. JAENURI, S.Pd SAMSIR	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
16	AKHIRUL RAHIM HUTARIANTO SITI LISNA RUSIATI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT TIMUR
17	MUHAIMIN NOOR YUSUF FIRDAUS AHMAD RIFANI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT UTARA
18	TAUFIK RAHMADANI MEGAWATI, S.Pd MAYAH	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU SEBUKU
19	MUHAMMAD HAMDI, S.E. SYAMSURI GISMAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU SEMBILAN
20	HERMANTO, S.Pd, SD MARIYANTO GUSTI AHMAT AULIA RAHIM, S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	SAMPANAHAN
21	AHBAN, S.Pd MARLINA, S.Pd MERRY THERESIA, S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	SUNGAI DURIAN

K E T U A,

MOHAMAD ERFAN